



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Yasirhan bin Pangeran, tempat / tanggal lahir Kp Mesjid / 20 Februari 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sungai kelulut RT. 003 / RW. 009 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ernavita binti Jasman, tempat / tanggal lahir Taratak Buluh / 26 Februari 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Firdaus I No71 RT. 004 / RW. 002 Kelurahan Tangkerang labuai Kecamatan Bukit raya Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 22 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 1998. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit raya Kota Pekanbaru berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/18/V/98 tertanggal 12 Mei 1998;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak sedangkan Termohon berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di firdaus selama lebih kurang satu bulan setelah itu pindah kerumah kontrakan di jalan firdaus selam lebih kurang 9 bulan Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di jalan sungai kelulut seperti alamat Pemohon diatas
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak
 - a. MUHAMMAD HANIF laki laki berumur 21 tahun
 - b. MUHAMMAD AIDIL FITRA laki laki berumur 18 tahun
 - c. SILVI ADELIA PUTRI perempuan berumur 15 Tahun
 - d. MUHAMMAD RUHUL IKHLAS laki laki berumur 11 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2010 setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
 - Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik;
 - Termohon memiliki pria idaman lain (selingkuh);
 - Termohon tidak mensyukuri nafkah yang di beri Pemohon;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah bercerai secara agama dan pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon karena Termohon memintak talak kepada Pemohon di karena Termohon berselingkuh dan semenjak itu pula antara Pemohon dan termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim menetapkan hari sidang,memeriksa dan megadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,tetapi tidak berhasil.;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka sesuai PERMA No.1 Tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara kepada Pemohon dan Termohon diwajibkan mengikuti proses mediasi terlebih dahulu;

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs.H.M.Nasir As,SH selanjutnya Ketua Majelis membuat Penetapan Penunjukan Mediator Noor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 06 Oktober 2021;

Bahwa setelah mediator melakukan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2021 mediator melaporkan bahwa mediasi telah gagal karena Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan melakukan usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada keinginannya untuk berpisah;

Bahwa terhadap perkara ini, pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang dalil dan alasannya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

Tentang pokok perkara;

1. Bahwa Termohon menolak dalil dalil Pemohon seluruh nya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar dalil pemohon pada poin 1 antara Pemohon dan Termohon Telah Menikah pada Tanggal 09 Mei 1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tertanggal 12 Mei 1998;
3. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 selama menikah antara Pemohon dan Termohon memang benar tinggal di kediaman orang tua Termohon di jalan firdaus dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Jalan Sei Kelulut.
4. Bahwa benar dalil pemohon pada point 2 selama menikah antara pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
 - MUHAMMAD HANIF Laki laki Berumur 21 Tahun
 - MUHAMMAD AIDIL FITRA Laki laki Berumur 18 tahun

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SILVIA ADELIA PUTRI perempuan Berumur 15 Tahun
- MUHAMMAD RUHUL IKHLAS laki laki berumur 11 tahun

5. Bahwa di bantah dengan tegas dalil Pemohon pada point 5 yang menyatakan bahwa pernikahan antara pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh;

- Termohon orangnya keras kepala, egosi serta mau menang sendiri,
- Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik
- Termohon memiliki pria idaman lain (selingkuh)
- Termohon tidak mensyukuri nafkah yang di beri Pemohon

Itu semua nya bohong belaka dan tidak benar adanya semua nya sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah ulah Pemohon sendiri yang mana Pemohon pernah main pukul (KDRT) di saat terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran mengatakan kata berpisah (bercerai) serta ketika Pemohon ingin melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Termohon, Pemohon melakukan hal yang aneh (kelainan seksual) seperti memasukan alat lain (terung, mentimun) kekemaluan Termohon.

6. Bahwa **benar adanya bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon bercerai** di sebabkan oleh Pemohon sendiri yang menjatuh kan talak di depan keluarga kandung Termohon;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjut nya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi adapun yang di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahawa segala yang termuat dalam konvensi mohon di anggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang terdapat pada **kompilasi hukum islam pasal 149 jo inpres No. 1 Tahun 1991 ayat a dan b** terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi harus di hukum untuk memberikan hak hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



3. Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dapat dilihat dalam **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI**, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung dan dalam **Pasal 107 KUHP**: "Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diam";

4. bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam **Pasal 9 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT)** yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

5. bahwa selama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi penuh dengan kesabaran seta melayani seluruh kepentingan serta hak hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai mana layaknya seorang istri kepada suaminya;

6. bahwa sejak di ajukan permohonan ikrar talak ini tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah pula dilakukan mediasi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada dalil gugatan nya maka sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak hak akibat adanya permohonan ikrar talak ini;

7. bahwa semenjak Januari Tahun 2021 Hingga saat ini tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Tidak lagi memberi nafka atau biaya hidup untuk setiap bulannya kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sedangkan tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bekerja sebagai mekanik motor dan memiliki sendiri tempat atau bengkel motor yanberpenghasilan rata rata satu hari adalah Rp

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi juga mempunyai kebun sawit di kampung halaman propinsi sumatera barat tepat nya di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Sungai bataan kebun sawit tersebut didapat saat berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

8. bahwa selama mendampingi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi baik dalam suka maupun duka, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dalam melayani seluruh keperluan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sudah sepatutnyalah berdasarkan ketentuan Perundang undangan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk dihukum membayar **Uang Iddah** jika diukur dengan kemampuan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) keseluruhannya

9. bahwa dikarenakan Trgugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mengajukan Permohonan ikrar talak ini, maka sudah sepatutnyalah tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dihukum memberi **Uang Mut'ah** jika diukur dengan kemampuan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. bahwa semenjak januari tahun 2021 hingga saat ini tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi memberi nafkah maka oleh karena itu sudah sepantasnyaalah berdasarkan konpilasi hukum islam tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar **nafkah ketinggalan** atau **nafkah tertinggal** yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk seluruhnya;

11. bahwa anak antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi 2 orang masih dalam tanggungan yaitu SILVIA ADELIA PUTRI perempuan Berumur 15 Tahun dan MUHAMMAD RUHUL IKHLAS laki laki berumur 11 tahun maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafka anak untuk 2 orang anak Tergugat yakni Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 orang anak;

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas baik dalam pokok perkara maupun dalam gugatan rekonsvnsi, mohon dengan hormat sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Menerima Permohonan Ikrar talak Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonsvnsi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat Rekonsvnsi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvnsi/Termohon Konvensi berupa sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) untuk keseluruhannya
 - b. Nafkah Mut'ah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah)
 - c. Nafkah Tertinggal Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) untuk keseluruhannya
 - d. Nafkah anak yang bernama SILVIA ADELIA PUTRI perempuan Berumur 15 Tahun dan MUHAMMAD RUHUL IKHLAS laki laki berumur 11 tahun sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) untuk dua orang anak tiap bulannya.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban dan gugat balik Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada semua dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah Pemohon ajukan terdahulu;

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Menolak semua dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
3. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Ikrar Talak Pemohon.
4. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa Termohonlah yang meminta untuk diceraikan kepada Termohon setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan ketika Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki idaman lain pada saat itu juga Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kalau Termohon melanggar kembali maka Termohon bersedia akan keluar dari kehidupan rumah tangga maupun dari rumah kediaman bersama. Bahwa pada saat sekitar bulan Februari tahun 2020 Termohon mengulangi kembali perbuatannya ketahuan oleh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki idaman lain. Pada bulan Maret tahun 2021 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama serta pengakuan dari Termohon pada saat mediasi Termohon telah menikah dengan laki-laki idaman lain oleh karenanya sifat Termohon yang tidak mencerminkan sebagai seorang istri yang baik, tidak tunduk dan patuh kepada seorang suami dalam hal ini Pemohon;
5. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas dalil Termohon pada point 5 yang mendalilkan Pemohon melakukan hal yang aneh (kelainan seksual) seperti memasukkan alat lain (terung, mentimun) kemaluan Termohon terhadap dalil Termohon ini perlu Pemohon luruskan di klarifikasi kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo perbuatan tersebut dilakukan oleh Pemohon karena Termohonlah yang meminta dan atas perintah Termohon. Bagaimana mungkin perbuatan yang tidak baik tersebut dilakukan oleh Pemohon kalau tidak permintaan dari Termohon apalagi Termohon tidak mau melayani dan tidak mau berhubungan dengan Pemohon selama 3 bulan sebelum Termohon berpisah dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Bahwa selanjutnya Pemohon dalam hal ini di sebut sebagai Tergugat Tergugat Rekonvensi Mengajukan Jawaban Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 3-10 tentang nafkah yang putus akibat talak sesuai dengan pasal 149 (KHI) yang mana munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain dengan memberikan muth'ah untuk menggembirakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa „iddah, melunasi mas kawin, Tergugat Rekonvensi tidak bisa menyangupi dan menolak karena Penggugat Rekonvensi sudah melakukan dosa besar yaitu mendurhakai suami (**Nusyuz**). Penggugat Rekonvensi tidak tunduk dan patuh terhadap Tergugat Rekonvensi, berselingkuh dengan banyak pria idaman serta banyak perbuatan-perbuatan dan tingkah laku Tergugat Rekonvensi yang menzholimi Tergugat Rekonvensi oleh karenanya semua tuntutan terhadap nafkah-nafkah yang timbul akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi : Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam dan ditegaskan kembali pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : ayat(1) : Isteri dapat dianggap **nusyuz** jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah ayat (2). dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan **nusyuz**. Bahwa Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang ALLAH SWT wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami. **nusyuz-nya** perempuan ini hukumnya haram,

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.” Selain haram, **nusyuz** juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000: 239), *ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها*

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.”

Dan Penjelasan mengenai nusyuz sudah dituangkan dalam [Al Quran](#) surat An Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ قَالَ صَاحِبُ الْقَبْلِ لِلْعَلِيبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاطْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi, Maha besar.”

Mengutip buku *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* oleh Syafri M. Noor, Lc (2018: 21), nusyuz bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. Mayoritas ulama mendefinisikan nusyuz sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Dan Mengutip jurnal *Nusyuz dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender* oleh Ronal Zikrin (2012), istri dianggap melakukan nusyuz saat

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya yakni menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Bahwa dalil dalam kitab Tuhfah Juz VIII halaman 325 dinyatakan sebagai berikut : Untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz, atau tidak taat kepada suami menurut *ijma Ulama* ; Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri menjadi gugur karena sebab isteri nusyuz, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah kepada Tergugat Rekonvensi harus **ditolak setidaknya tidak dapat di terima**

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 11 tentang nafkah anak. Tergugat Rekonvensi sudah memikirkan jauh sebelum Permohonan Perceraian ini di ajukan. Tergugat Rekonvensi tetap akan memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan dan keperluan pangan sandang, Pendidikan serta kesehatan bagi semua anak-anak. Apalagi dalam hal ini kasus perceraian Tergugat Rekonvensi memahami akibat dari perceraian tidak mengenal mantan anak. untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo anak yang ada pada Penggugat Rekonvensi saat ini hanya 1 (satu) orang anak yang paling bungsu yang bernama **MUHAMMAD RUHUL IKHLAS** yang telah berumur 11 tahun bukan 2 (dua) orang sebagaimana Penggugat Rekonvensi dalilkan. Terhadap semua biaya dan kebutuhan anak yang bernama **MUHAMMAD RUHUL IKHLAS** Tergugat Rekonvensi slalu memenuhi dan membiayai semua kebutuhan dan keperluan semua anak-anak. Terhadap anak yang bernama **MUHAMMAD RUHUL IKHLAS** Tergugat Rekonvensi slalu bertemu tiap hari bahkan anak secara langsung meminta uang kepada Tergugat Rekonvensi apalagi anak-anak sudah besar semua oleh karenanya terhadap terhadap semua kebutuhan dan

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan anak-anak Tergugat Rekonvensi secara langsung kepada anak-anak tidak melalui Penggugat Rekonvensi berdasarkan uraian tersebut mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terhadap dalil ini menolak dalil Penggugat Rekonvensi atau tidak dapat diterima;

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 7 dapat dilihat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 45 (1) dan (2) menjelaskan bahwa: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Dan kewajiban orang tua yang dimaksud pada pasal (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Dan Adapun hak-hak bapak atas anak yang karena perceraian berada dalam pengasuhan ibu antara lain ***hak berkunjung berdasarkan putusan pengadilan, hak mendapat penghormatan dari anak (Pasal 46 UU Perkawinan), hak menjadi wali nikah bila anak (perempuan) melangsungkan perkawinan [Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam/KHI], dan hak waris (Pasal 174 KHI). Dan menurut Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang selengkapannya berbunyi, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.***

Maka berdasarkan segala uraian-uraian Tergugat Rekonvensi diatas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruh nya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (***EX AEQUO ET BONO***);

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 3 November 2021 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban yang telah disampaikan terdahulu;
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi pada sidang-sidang sebelumnya tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam Duplik ini;
- Bahwa Termohon membantah dengan tegas sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan Termohon yang meminta untuk di ceraikan yang ada semua nya sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah ulah Pemohon sendiri yang mana Pemohon pernah main pukul (KDRT) di saat terjadi pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Pemohon mengatakan kata berpisah (bercerai) kepada Termohon.
- Bahwa Termohon membantah dengan tegas sebagaimana dalil Pemohon didalam replik poin 5 yang menyatakan Termohon yang meminta padahal ketika Pemohon ingin melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Termohon, Pemohon melakukan hal yang aneh (kelainan seksual) seperti memasukan alat lain (terung, mentimun) kekemaluan Termohon dan aneh benda tersebut sudah ada di tempat atau sudah di persiapkan pemohon;

II DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjut nya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adapun yang di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang termuat dalam konvensi mohon di anggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang kenusyuz Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu hanya menutup nutupi kelakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencoba

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikhan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan zina. Begitu tega nya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuduh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bukan padahal selama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri yang taat dan tunduk kepada suami yang mana selama berumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama melayani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan setulus hati dan menjaga anak serta mendidiknya dengan baik agar anak-anak memiliki budi pekerti yang baik.

3. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang terdapat pada **kompilasi hukum islam pasal 149 jo inpres No. 1 Tahun 1991 ayat a dan b** terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi harus di hukum untuk memberikan hak hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

4. Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dapat dilihat dalam **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI**, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung dan dalam **Pasal 107 KUHPer: "Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diam"**

5. bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam **Pasal 9 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT)** yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

6. Bahwa selama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi penuh dengan kesabaran seta melayani

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kepentingan serta hak-hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai mana layaknya seorang istri kepada suaminya;

7. Bahwa sejak di ajukan permohonan ikrar talak ini tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah pula dilakukan mediasi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada dalil gugatan nya maka sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak-hak akibat adanya permohonan ikrar talak ini;

8. Bahwa semenjak Januari Tahun 2021 Hingga saat ini tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Tidak lagi memberi nafka atau biaya hidup untuk setiap bulannya kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sedangkan tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bekerja sebagai mekanik motor dan memiliki sendiri tempat atau bengkel motor yanberpenghasilan rata rata satu hari adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi juga mempunyai kebun sawit di kampung halaman propinsi sumatera barat tepat nya di kabupaten pasaman barat kecamatan sungai bataan kebun sawit tersebut didapat saat berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

9. Bahwa selama mendampingi tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi baik dalam suka maupun duka, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dalam melayani seluruh keperluan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sudah sepatutnyalah berdasarkan ketentuan Perundang undangan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk dihukum membayar **Uang Iddah** jika diukur dengan kemampuan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) keseluruhannya

10. Bahwa dikarenakan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mengajukan Permohonan ikrar talak ini, maka sudah sepatutnyalah tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dihukum memberi **Uang Mut'ah** jika diukur dengan kemampuan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Bahwa semenjak januari tahun 2021 hingga saat ini tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi memberi nafkah maka oleh karena itu sudah sepantasnyalah berdasarkan kompilasi hukum islam

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar **nafkah ketinggalan** atau **nafkah tertinggal** yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk seluruhnya;

12. Bahwa anak antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi 2 orang masih dalam tanggungan yaitu SILVIA ADELIA PUTRI perempuan Berumur 15 Tahun dan MUHAMMAD RUHUL IKHLAS laki laki berumur 11 tahun maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafka anak untuk 2 orang anak Tergugat yakni Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 orang anak.

Maka berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas baik dalam pokok perkara maupun dalam gugatan rekonvensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Ikrar talak Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keseluruhannya
 - b. Nafkah Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c. Nafkah Tertinggal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keseluruhannya
 - d. Nafkah anak yang bernama ;
 - SILVIA ADELIA PUTRI perempuan berumur 15 Tahun
 - MUHAMMAD RUHUL IKHLAS laki laki berumur 11 tahunsebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) untuk dua orang anak tiap bulannya.

Atau

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut;

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/18/V/98, tanggal 12 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, dinazegelen dan distempel pos aslinya diperlihatkan dipersidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

II. Bukti Saksi

1. Nama **Langgawati binti Nakman**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kaharuddin NST, Gg. Ikhlash, No. 53, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Jl. Sungai Kelulut, Kelurahan Maharatu, Kecamatan marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang bengkel;
- Bahwa penghasilan Pemohon lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Pemohon ada memberikan nafkah untuk anaknya tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya;

2. Nama **Yusmiati binti Sa'an**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Cipta Sari, Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak angkat;

Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Jl. Sungai Kelulut, Kelurahan Maharatu, Kecamatan marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;

Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan telah menikah lagi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2020;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang bengkel;

Bahwa penghasilan Pemohon lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa Pemohon ada memberikan nafkah untuk anaknya tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut;

Bukti saksi.

1..Nama Zainal Abidin bin Ali Husin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sei Kelulut RT.003 RW. 009 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah paman Termohon;
- bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
- bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa Tempat tinggal Termohon dan Pemohon yang terakhir di rumah sendiri di Kota Pekanbaru;
- bahwa Kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya saksi kurang mengetahuinya;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa Pemohon pekerjaannya bengkel dan yang pemilik bengkel adalah Pemohon
- bahwa penghasilan bengkel tersebut lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) perhari;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak pisah rumah Pemohon ada memberikan uang belanja kepada Termohon;

2. Nama Mailiza binti Jasman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perumahan Graha Bangun, Blok 5 RT.004 RW. 003 No. 10 Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon dan Pemohon abang ipar saksi;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah sendiri di Kota Pekanbaru;
- bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa Pemohon pekerjaannya bengkel;
- bahwa pemilik bengkel adalah Pemohon;
- bahwa penghasilan bengkel tersebut lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) perhari;
- bahwa Pemohon ngasi biaya untuk belanja sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Termohon selama hidup bersama;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama pisah Pemohon ada ngasih anak tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya dan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan untuk itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi in person hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam rumah tangga dan telah menunjuk Drs.H.M.Nasir As,SH untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mediator melakukan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada tanggal 12 Oktober 2021 mediator melaporkan bahwa mediasi telah gagal karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, Konvensi yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi tanpa ada perubahan dan penambahan;

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi membenarkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri dan mengaku telah pisah rumah namun membantah tentang penyebab terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atas bantahan Termohon Konvensi tersebut tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila Termohon Konvensi mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka sejauh dalil permohonan Pemohon Konvensi, dapat dibuktikan dengan pengakuan Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi, tidak dibebani pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi, tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi, ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi, masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon Konvensi, telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon Konvensi, dengan Termohon Konvensi, telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon Konvensi, dengan Termohon Konvensi telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Pemohon Konvensi, dengan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon Konvensi, dengan Termohon Konvensi mempunyai persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan siqaaq yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi, dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, masing-masing bernama **Langgawati binti Nakman dan Yusmiati binti Sa'an**, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon Konvensi, saksi pertama adalah saudara sepupu Pemohon Konvensi dan saksi kedua adalah kakak angkat Pemohon Konvensi. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 dan pasal 172 R.Bg kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang bernama **Langgawati binti Nakman** menerangkan kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon Konvensi tidak bisa menjadi istri yang baik dan Termohon Konvensi selingkuh

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon Konvens dan Pemohon Konvens dengan Termohon Konvensi saat ini tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2020, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon Konvens dan selama berpisah Pemohon Konvens dan Termohon Konvens sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan antara Pemohon Konvens dengan Termohon Konvens sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang bernama **Yusmiati binti Sa'an** menerangkan kehidupan rumah tangga Pemohon Konvens dengan Termohon Konvens pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon Konvens tidak bisa menjadi istri yang baik dan Termohon Konvens selingkuh dengan laki-laki lain, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon Konvens, Pemohon Konvens dengan Termohon Konvens saat ini tidak tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2020 yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon Konvens akibatnya selama berpisah Pemohon Konvens dan Termohon Konvens sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan antara Pemohon Konvens dengan Termohon Konvens sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon Konvens tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Zainal Abidin bin Ali Husin** adalah paman Termohon Konvensi dan **Mailiza binti Jasman** adalah adik kandung Termohon Konvensi Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 dan pasal 172 R.Bg kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang bernama **Zainal Abidin bin Ali Husin** menerangkan kondisi rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sekarang sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya saksi kurang mengetahuinya dan akibatnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang bernama **Mailiza binti Jasman** menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang sudah tidak harmonis lagi akibatnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan akibatnya sejak pisah rumah tersebut sudah tidak saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, yang oleh majelis hakim mempertimbangkan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang berusia di atas 15 tahun, kedua saksi sehat jasmani dan rohani, kedua saksi memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpahnya, kedua saksi tidak mempunyai kepentingan dengan perkara ini, sehingga kedua saksi Termohon Termohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Termohon Termohon Konvensi juga telah menguatkan dalil Pemohon Termohon Konvensi bahwa antara Pemohon Termohon Konvensi dan Termohon Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi dan sudah tidak saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Termohon Konvensi atas dalil permohonan Pemohon Termohon Konvensi yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Termohon Konvensi dan Termohon

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi serta dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon Termohon Konvensi serta hasil pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Termohon Konvensi dan Termohon Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa antara Pemohon Termohon Konvensi dan Termohon Termohon Konvensi belum pernah bercerai;
- bahwa antara Pemohon Termohon Konvensi dan Termohon Termohon Konvensi tinggal di tempat yang berbeda;
- bahwa sejak Pemohon Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, antara Pemohon Termohon Konvensi dan Termohon Termohon Konvensi tidak lagi saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa antara Pemohon Termohon Konvensi dan Termohon Termohon Konvensi sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon Termohon Konvensi dan Termohon Termohon Konvensi sudah pisah rumah dan, selama pisah tersebut antara Pemohon Termohon Konvensi dan Termohon Termohon Konvensi tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri, padahal Pemohon Konvensi dan Termohon Termohon Konvensi sehat jasmani dan rohani, merupakan qarinah yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon Termohon Konvensi dan Termohon Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon serta telah dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan qarinah yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang keduanya sudah tidak

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Konvensi telah membantah bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimanapun pasti ada andil kedua belah pihak terhadap pertengkaran tersebut, sehingga tidaklah adil apabila satu pihak dinyatakan bersalah sebagai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah diperlukan mencari dan mempertimbangkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran antara suami istri, cukuplah dipertimbangkan mana yang lebih besar manfaatnya mempertahankan rumah tangga tersebut atau membubarkannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Alquran sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ...

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang....” (QS ArRum : 21)

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi justru akan menimbulkan

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadah bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon, Konvensi namun oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya. (Asbahwa annazair, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah mafsadah yang lebih ringan kemudahan yang diterima Pemohon Konvensi dan Termohon, Konvensi dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon Konvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan seiring dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah didamaikan tapi tak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi ditunjuk hakim sesuai Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah bercerai, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai. Dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi agar Pengadilan

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi sejauh berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini secara mutatis mutandis adalah pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi in person, yaitu gugat balik mengenai nafkah lampau, nafkah idah dan mutah adalah hal yang berkaitan erat dengan pokok perkara dan menyangkut diri Tergugat Rekonvensi serta diajukan dalam jawaban pertama maka sesuai ketentuan pasal 167 dan 168 R.Bg, jo pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugat balik Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya yang sah sejak bulan Januari 2021 sampai saat ini, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi membantahnya dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah lalu yang dituntut Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz, sementara Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan karena Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan keluarga Penggugat Rekonvensi; maka pada bulan Mei 2020 Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali,

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2021 sampai saat ini, namun sesuai keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan pada konvensi bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan Mei 2020, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah bagi suami kepada istri adalah apabila istri melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan berbakti kepada suami dengan mengatur rumah tangga dengan baik sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 5 diperjelas dengan sebutan bahwa kewajiban suami terhadap istri mulai setelah istri tamkin sempurna

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat Rekonvensi yang sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama merupakan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi *sudah tidak tamkin sempurna* kepada Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak tamkin nya Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi masih berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang beralasan hukum; oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah lalu yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dibayarkan sebelum ikrar talak

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan;

Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa idah, Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) menolak memberikannya dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz dan alasan penolakan pemberian nafkah iddah oleh Tergugat Rekonvensi telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi saat ini telah menikah lagi dan dikuatkan dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi bahwa benar Penggugat Rekonvensi saat ini telah menikah lagi, dan sesuai Pasal 311 R.Bg pengakuan di persidangan merupakan bukti yang sempurna dan Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan perbuatan nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat iddah dari bekas suaminya kecuali bekas istri nusyuz, oleh karena telah terbukti Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz, maka gugur hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah selama masa idah;

Tentang Mutah:

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang mutah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian atas kehendak suami dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah *dukhul* maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, suami (in casu Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan mutah kepada istri yang diceraikan dengan talak raj'i;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan nash AlQur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

أَمْ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا
وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا
وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا

Artinya :Wanita-wanita yang diceraikan berhak mendapat mutah dengan cara yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan belanja (nafkah) kepada 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) satu bulan untuk 2 orang anak, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhinya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah untuk anaknya dan diberikan langsung kepada anaknya tersebut, namun tidak melalui Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, serta ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengakui akan kewajibannya memberikan belanja kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal dapat diketahui dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan belanja anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah 2 (dua) orang anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah Rp5.000.000, (lima juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah biaya hidup agar anak dapat tumbuh kembang dengan wajar maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi *menimal* biaya kebutuhan pangan harian di wilayah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang *minimal* sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan selanjutnya Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang *minimal* sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri,

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana di atur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi akibat Cerai talak berupa;
 - a. Nafkah lalu sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lalu dan mutah sebagaimana dalam diktum angka 2, huruf a dan b tersebut diatas sebelum pelaksanaan ikrar talak;
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang *minimal* sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak sebagaimana diktum angka 4 tersebut diatas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 17 November 2021.. Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Nasir, M.H. dan Dra. Indrayunita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti,

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

2. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
3. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp 300 000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2021/PA.Pbr